

## BAB IV

### ANALISIS KEUTAMAAN SEDEKAH KEPADA KELUARGA

#### A. Sedekah kepada keluarga

##### 1. Keutamaan sedekah kepada keluarga

Diutamakan memberikan nafkah kepada keluarga ini dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi diantaranya yaitu:

عن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارٌ أنفقته في سبيلِ الله، و دينارٌ أنفقته في رقبَةٍ ، ودينارٌ تصدقت به على مسكينٍ ، ودينارٌ أنفقته على أهلِكَ، أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلِكَ.<sup>92</sup>

Abu Hurairah berkata, Nabi SAW bersabda: Dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, dinar yang engkau infakkan untuk memerdekakan budak, dinar yang engkau sedekahkan untuk orang miskin, dan dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu, yang paling besar ganjarannya adalah dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu.

Nafkah dan sedekah dalam syari'at memiliki kesamaan yaitu mengeluarkan harta kepada orang lain, akan tetapi yang lebih dikenal dalam masyarakat yaitu apabila mengeluarkannya untuk keluarga maka disebut dengan nafkah dan jika mengeluarkannya untuk orang lain selain keluarga biasa disebut dengan sedekah, sedekah diutamakan kepada keluarga (yang menjadi tanggungan) karena hukumnya adalah wajib sedangkan untuk yang lainnya adalah anjuran.<sup>93</sup> Terdapat juga riwayat yang menyatakan:

---

<sup>92</sup>Abu Husain Muslim al-Hujjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim Syarah an-Nawawi juz 7* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995),71-72.

<sup>93</sup> Manshur Ali Nashif, *al-Taaju Al-Jaami' al-Ushul fi Ahadis al-Rasul* (Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiyah, 1971), 34.

اعتق رجل من بني عدرة عبدا له عن دُبْرٍ. فبلغ ذلك رسول الله فقال: ألك مالٌ غيرُهُ؟ فقال: لا فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبدالله العدوي بثمانمائة درهم. فجاء بها رسول الله فدفعها اليه, ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها. فأن فضل شيء فلاهلك فأن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك.<sup>94</sup>

Seorang laki-laki dari bani Udzrah memerdekakan budaknya. Lalu berita itu sampai kepada Nabi maka beliau bertanya: apakah kamu mempunyai harta selain budak tersebut? Laki-laki itu menjawab: tidak, kemudian Nabi menawarkan budak ini kepada kaum muslimin, siapa yang ingin membeli budak ini dariku? Lalu budak itu dibeli oleh nu'a'im bin Abdullah al-Adawi dengan harga 100 dirham, kemudian uang tersebut dibawa oleh Nabi untuk diserahkan kepadanya. Nabi bersabda kepada laki-laki itu, dahulukanlah dirimu sendiri sebagai sedekah, jika ada kelebihan maka untuk keluargamu, jika ada kelebihan maka untuk sanak kerabatmu, dan jika masih ada kelebihan maka untuk seterusnya dan seterusnya, beliau berkata maka untuk orang-orang yang didepanmu, dikananmu, dan dikirimu (tetanggamu).

Dalam hadis ini keluarga disebutkan setelah mencukupi kebutuhan diri sendiri, dan kerabat disebutkan setelah mencukupi kebutuhan keluarga. Artinya hadis ini mengutamakan keluarga yang menjadi tanggungan seperti anak dan istri terlebih dahulu baru kemudian kepada kerabat dan seterusnya. Nabi SAW bersabda:

إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً.<sup>95</sup>

Sesungguhnya jika seorang muslim memberi nafkah untuk keluarganya karena Allah, maka nafkah tersebut bernilai sedekah baginya.

Muhallab berkata: Nafkah untuk keluarga hukumnya wajib dengan ijma' (kesepakatan Ulama') adapun penetapan syariat menamakannya dengan sedekah hanyalah dikarenakan kekhawatiran adanya sangkaan bahwa mereka tidak akan diberi pahala atas kewajiban yang mereka

<sup>94</sup>Ibid, 72 -73.

<sup>95</sup>Ibid, 77.

tunaikan. Mereka telah mengetahui pahala sedekah, maka penetapan syariat mengenalkan kepada mereka bahwa nafkah/infak yang mereka keluarkan untuk keluarga adalah sedekah mereka sehingga mereka tidak mengeluarkan sedekah itu kepada selain keluarga, kecuali setelah mereka mencukupi keluarga mereka. Penamaan infak ini dengan sedekah adalah dalam rangka mendorong mereka agar mendahulukan sedekah yang wajib daripada sedekah sunnah.<sup>96</sup> Maka demikian memberi nafkah kepada keluarga juga mendapatkan pahala seperti pahala orang yang bersedekah.

Nafkah bernilai sedekah bila dibarengi dengan niat karena Allah sebagaimana ditunjukkan dalam hadis tersebut, hadis ini menerangkan bahwa yang dimaukan dengan sedekah dan nafkah secara muthlaq dalam hadis-hadis yang ada adalah bila orang yang mengeluarkannya itu ihtisab, maknanya ia menginginkan ridha Allah dengan nafkah tersebut. Sehingga bila seseorang memberikan nafkah dalam keadaan lupa atau kacau pikirannya, tidaklah ia mendapat nilai sedekah seperti yang dinyatakan dalam hadis tersebut, namun yang masuk dalam hadis ini hanyalah bila seseorang itu *muhtashib*.<sup>97</sup> Artinya niat mengharap ridha Allah (ihtisab) adalah merupakan syarat nafkah seseorang kepada keluarganya mendapatkan pahala sedekah.

Al-Imam al-Thabari mengatakan: Wajib memberi nafkah kepada keluarga. Orang yang melakukannya akan diberi pahala dengan tujuannya.

---

<sup>96</sup> Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bāriy juz IX* (Kairo: Dar al-Taufiqiyah li al-Thiba’ah, 2008), 508.

<sup>97</sup> Abu Husain Muslim al-Hujjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim Syarah an-Nawawi juz 7...*, 77.

Dan tidaklah saling bertentangan antara keberadaan nafkah ini sebagai sesuatu yang wajib dengan penamaannya sebagai sedekah, bahkan nafkah ini lebih utama daripada sedekah yang sunnah. Nafkah yang diberikan seorang suami kepada keluarganya merupakan nafkah yang paling utama (afdhal) dan paling besar pahalanya di sisi Allah.

## 2. Nafkah kepada istri

Nabi telah menjelaskan prioritas orang yang berhak menerima nafkah dan urutan orang yang berhak menerimanya. Para perawi terpercaya mengatakan ada seorang laki-laki datang menemui Nabi SAW. Seraya berkata:

يا رسول الله عندي دينار, قال: تصدَّقْ به على نفسك, قال: عندي اِخْر, قال:  
تصدق به على ولدك, قال: عندي اِخْر, قال: تصدق به على زوجتك, قال: عندي اِخْر  
قال: تصدق به على خادمك, قال: عندي اِخْر, قال: انت أَبْصَرُ به.<sup>98</sup>

Nabi mengatakan kepada laki-laki tersebut untuk bersedekah kepada dirinya sendiri, dan jika lebih maka kepada anak kemudian istri, jika masih lebih maka kepada budaknya dan seterusnya. Zaman dahulu budak adalah milik tuannya maka tuan tersebut wajib memberi sedekah kepada budaknya akan tetapi sekarang sudah tidak ada budak lagi yang ada hanyalah pembantu, seorang pembantu tidaklah menjadi tanggungan majikannya karena profesi sebagai pembantu itu adalah pekerjaan, dimana pembantu mendapatkan upah dari majikan atas pekerjaannya. Hadis lain menyebutkan:

---

<sup>98</sup>Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani al-Azdiy, *Sunan Abū Dawūd* (Kairo: Dar al-Hadis, 275), 733.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِيٍّ وَابْتِدَاءٍ بِمَنْ تَعُولُ.<sup>99</sup>

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda: sebaik-baik sedekah adalah yang ia sendiri berkecukupan. Maka mulailah memberikan sedekah kepada tanggungan-tanggunganmu.

Maksud hadis ini adalah mendahulukan anak istri, orang-orang yang dalam tanggungan, membayar utang dan kebutuhan primer lainnya baru berbagi dengan yang lainnya. Itulah sebanya, sedekah dalam hal ini sering juga disebut infak atau nafkah. Setelah bekerja mencari rizki maka berinfaklah kepada keluarga terlebih dahulu karena infak keluarga lebih utama daripada infak kepada yang lainnya.

Allah mengetahui bahwa manusia itu cinta bahkan orang yang pertama dicintainya adalah anggota-anggota keluarga dekatnya, anak dan istrinya, orang tua dan seterusnya. Maka, dibawalah ia melangka dalam infak sesudah dirinya kepada orang-orang yang dicintainya itu, agar ia memberikan sebagian hartanya kepada mereka dengan suka hati. Hal ini tidak membahayakan sama sekali, bahkan dalam hal ini terdapat hikmah dan kebaikan. Pada waktu yang sama, ia sudah memenuhi dan mencukupi kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya, yaitu para keluarga dekatnya. Memberi orang yang lebih dekat hubungannya itu lebih mulia nilainya daripada memberi orang yang jauh hubungan kekeluargaannya. Pada waktu yang sama, berarti dia menyebarkan cinta dan kesejahteraan ditempat pengasuhan yang pertama, dan memperkokoh hubungan kekeluargaan yang

---

<sup>99</sup>Abi Hasan Nuruddin Muhammad Abdul Hadi as-Sandi, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar kutum al-Ilmiyah, 1971), 481.

Allah kehendaki menjadi batu pertama dalam membangun kemanusiaan yang besar.

Para ulama' fiqih sepakat bahwa suami itu mesti membelanjai istrinya lalu bapak mesti membelanjai anak lelaki yang masih kecil dan anak perempuan. Anak lelaki harus memberi belanja ibu bapaknya.<sup>100</sup>

a. Kadar nafkah yang diberikan kepada keluarga

Hal yang telah diketahui oleh kaum muslimin, baik dulu maupun sekarang, bahwa suami wajib memberi nafkah untuk dirinya dan keluarganya, menyediakan segala hal yang dibutuhkan oleh isteri serta anak-anaknya. Mengenai kadar nafkah yang harus diberikan kepada keluarganya dijelaskan dalam sabda Nabi:

عن معاوية القشيري قال: أتيت رسول الله قال: فقلت ما نقول في نساءنا؟ قال:

أطعمواهنّ ممّا تأكلون وأكسوهُنّ ممّا تكتسبون ولا تضربوهنّ ولا تقبّحوهنّ.<sup>101</sup>

Dari Mu'awiyah al-Qushairiy, ia berkata: aku pernah datang kepada Rasulullah SAW. Mu'awiyah berkata: lalu aku bertanya: apa yang engkau perintahkan tentang istri-istri kami? Ia bersabda: berilah mereka itu makan dari apa yang kamu makan, berilah mereka pakaian dari apa yang kamu pakai, janganlah mereka itu kamu pukul dan janganlah mereka itu kamu jelek-jelekkkan.

Para ulama kalangan Hanafiah, Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat, barometer yang dijadikan acuan untuk menentukan kadar nafkah yang wajib diberikan suami adalah keadaan suami itu sendiri, berdasarkan firman Allah:

<sup>100</sup>Yusuf Qardawi, *Shadaqah* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), 71.

<sup>101</sup>Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani al-Azdiy, *Sunan Abū Dawūd* (Kairo: Dar al-Hadis, 275), 733.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ  
نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا<sup>102</sup>.

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Pendapat ini diperkuat dengan penafsiran Imam Ibnu Katsir

tentang makna lafazh (بِالْمَعْرُوفِ) pada ayat berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>103</sup>.

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik

Ibnu Katsir berkata, "Yakni sesuai dengan keadaan umum yang diterima kalangan para isteri di negeri mereka, tanpa berlebih-lebihan ataupun pelit, sesuai dengan kesanggupannya dalam keadaan mudah, susah ataupun pertengahan."<sup>104</sup>

Shaikh Islam Ibnu Qudama mengatakan dalam kitabnya, al-Kafi: nafkah untuk keluarga itu harus diperkirakan mencukupi kebutuhannya. Karena nafkah ini diwajibkan atas suatu kebutuhan maka mesti dengan sesuatu yang menopang kebutuhan ini. jika keluarga itu memerlukan pembantu, maka diwajibkan pula ada nafkah pembantunya.<sup>105</sup>

<sup>102</sup> Alquran, 65:7.

<sup>103</sup> Alquran, 2:233

<sup>104</sup> Abul Fida' Isma'il Ibnu Kasir al-Dimasyqi, Tafsir Ibnu Kasir trj. Bahrun Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002), 559.

<sup>105</sup> Yusuf Qardawi, *Shadaqah...*, 81.

Para ulama' fiqih tidak mengatakan tentang kewajiban memberi nafkah berobat untuk keluarga. Berobat ini sebagaimana juga diistilahkan mereka sebagai harga obat dan biaya dokter. Alasan tidak mewajibkan nafkah berobat ini, karena menurut mereka biaya berobat itu tidak biayya rutin, tetapi dipelukan sewaktu-waktu saja jika sakit. Di sisi lain deokter juga biasanya seorang ahli yang suka menerka-nerka penyakit yang belum pasti. Karena alasan itulah kebanyakan ulama fiqih tidak berpendapat bahwa pengobatan sebagai sesuatu yang wajib tetapi suatu yang sunah atau mubah. Sekarang situasinya berbeda, pemeriksaan penyakit itu sudah sangat muda diperoleh. Demikian pula berobat sudah menjadi hal biasa. di sisi lain membiyarkan orang sakit tidak diobatkan itu dianggap sebagai penganiyayaan. Wajibnya berobat sudah sesuai dengan hadis shahi yaitu:

يا عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوُّوا، فَإِنَّ الَّذِي خَلَقَ الدَّاءَ خَلَقَ الدَّوَاءَ.

Wahai hambah Allah berobatlah kalian, sesungguhnya yang telah menciptakan penyakit juga telah menciptakan obatnya.<sup>106</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa pemenuhan kebutuhan (makan, pakaian dan kediaman) bagi istri harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebiasaan setempat, disamping kemampuan suami tentunya. Sehingga mencakup juga apa yang memenuhi keperluan kesehatan, seperti buah-buahan, obat-obatan dan sebagainya, juga keperluan-keperluan lain yang karena terbiasakan secara umum untuk waktu yang lama, telah menjadi suatu keharusan yang sulit ditinggalkan atau dapat menimbulkan ketegangan antara suami istri apabila tidak dipenuhi. Bagaimanapun,

---

<sup>106</sup>*Ibid*, 81-82.

kedua pihak (suami, istri), sebaiknya mampu memecahkan sendiri persoalan kadar besar kecilnya nafkah, demi keharmonisan dan kelangsungan kehidupan perkawinan mereka.

b. Ancaman bagi suami yang bakhil

Tentang suami yang bakhil ini, telah datang banyak nash yang memuat ancaman baginya. Diantaranya ialah sabda Nabi SAW berikut:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَفُوتُ<sup>107</sup>.

Cukuplah sebagai dosa bagi suami yang menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya.

Juga sabda Nabi yaitu:

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْقًا، وَ يَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلْفًا.

Tidaklah para hamba berada dalam waktu pagi, melainkan ada dua malaikat yang turun. Salah satu dari mereka berdoa, "Ya, Allah. Berikanlah kepada orang yang menafkahkan hartanya balasan yang lebih baik," sedangkan malaikat yang lain berdoa, "Ya, Allah. Berikanlah kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya (tidak mau menafkahkanya)

Bakhil dan kikir adalah sifat tercela yang dilarang Allah SWT.

Allah SWT telah memberikan ancaman berupa kebinasaan dan dosa bagi suami yang tidak mau memenuhi nafkah keluarganya, padahal ia mampu untuk memberinya. Hal ini bisa kita fahami, karena memberi nafkah keluarga adalah perintah syari'at yang wajib ditunaikan suami. Apabila seorang suami bakhil dan tidak mau memenuhi nafkah anak serta isterinya, berarti ia telah bermaksiat kepada Allah dengan meninggalkan kewajiban

---

<sup>107</sup>Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani al-Azdiy, *Sunan Abū Dawūd*..., 733.

yang Allah bebankan kepadanya, sehingga ia berhak mendapat ancaman siksa dari Allah.

### 3. Nafkah kepada orang tua

Segolongan kaum mukminin bertanya kepada Nabi SAW. Tentang kadar infak dan pos penyaluran infak mereka, dalam hal ini bukan zakat yang bersifat wajib. Salah seorang penanya adalah ‘Amr bin Jamuh al-Ansharim dia seorang kakek tua yang memiliki banyak harta. Ia bertanya: Wahai Rasulullah, seberapa banyak yang harus disedekahkan dan siapa yang berhak mendapatkan infak, maka turunlah ayat alquran yang berbunyi:<sup>108</sup>

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ  
وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ<sup>109</sup>.

Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.

Ayat diatas sebarangpun jumlah harta yang kalian infakaan, sedikitpun maupun banyak, maka harta tersebut adalah milik kalian dan pahalanya hanya diperuntukkan kepada kalian. Infak yang paling utama adalah pemberian kepada orang tua, sebab orang tua adalah keluarga yang sangat dekat. memberikan infak/ nafkah kepada orang tua memiliki pahala disisi Allah di akhirat.<sup>110</sup>

Memberi nafkah untuk kedua orang tua yang tidak mampu diwajibkan atas anak-anak mereka yang memiliki kemampuan, telah diriwayatkan oleh

<sup>108</sup>Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Wasith* (Jakarta: Gema Insani, 2012), 97.

<sup>109</sup>Alquran, 2:215.

<sup>110</sup>Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Wasith...*, 97-98.

Umarah bin Umair bahwa bibinya pernah bertanya kepada Aisyah r.a, “anak saya yang yatim berada dibawah asuhan saya. Bolehkah saya makan sekedarnya dari harta miliknya?. Aisyah r.a menjawab bahwa Rasulullah pernah bersabda, sebaik-baik sesuatu yang dimakan seseorang adalah dari yang ia hasilkan sendiri. Sedangkan anak termasuk sesuatu yang ia hasilkan”. (HR.Abu Dawud, Nasa’i, Ibnu Majjah dan Tirmidhi).<sup>111</sup>

Seorang ayah dan ibu dalam keadaan miskin, dibolehkan bagi keduanya mengambil dari harta anak mereka, baik dengan izin si anak maupun tanpa izinnya. Tentunya mereka hanya dibolehkan mengambil sededar yang benar-benar mereka perlukan, bukan untuk bermewa-mewahan atau berboros-boros. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki tua menghadap Nabi SAW, mengeluhkan seorang anaknya yang memarahinya dengan sengit karena ia terpaksa mengambil sedikit uang anaknya itu untuk keperluan yang mendesak. Nabi SAW segera memerintahkan agar si anak dihadapkan kepadanya, anak itupun balik mengeluhkan ayahnya, dengan mengatakan, ya Rasulullah, aku memang memiliki harta, tetapi aku juga memiliki istri dan anak-anak yang harus aku penuhi keperluan mereka. Sedangkan ayahku ini suka menguasai uangku tanpa meminta izin dariku. Maka Nabi berkata, engkau dan seluruh hartamu adalah milik ayahmu. Tentunya yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW tersebut adalah bahwa si ayah diperbolehkan

---

<sup>111</sup>M. Baqir al-Habsyi, *Fiqih Praktis* (Bandung: Mizan, 2002), 252

mengambil dari milik anaknya sekedar yang diperlukan untuk hidupnya, bukan menguasai harta si anak. Begitulah yang disepakati para ulama'.<sup>112</sup>

## B. Sedekah Kepada Kerabat

### 1. Keutamaan sedekah kepada kerabat

Setelah kewajiban memberi nafkah/sedekah kepada keluarga maka selanjutnya diutamakan memberikan nafkah kepada kerabat. Hal ini dijelaskan dalam beberapa sabda Nabi yaitu:

حدثنا هارون بن سعيد اللأيلي حدثنا ابن وهبٍ أحبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونه بنت الحارث انها أعتقت وليده في زمان رسول الله فذكرت ذلك لرسول الله فقال: لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك.<sup>113</sup>

Harun bin Sa'id al-Lailiy menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Amr mengabarkan kepada kami dari Bakir dari Kuraib dari Maimunah binti Al Harits, bahwa dia telah memerdekakan budak perempuan pada masa Rasulullah SAW. Kemudian dia menuturkan hal itu kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, Seandainya budak itu kamu berikan kepada saudara-saudara ibumu, tentu pahalamu lebih besar.

Sabda Nabi SAW:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ أُمِّ الرَّائِحِ بِنْتِ صُلَيْعٍ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ الضَّبِّيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصَّدَقَةُ عَلَى الْمَسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصَلَةٌ.<sup>114</sup>

Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ali bin Muhammad menceritakan kepada kami, mereka berkata: waki' menceritakan kepada kami dari Ibn 'Aun dari Hafsah binti sirin dari Rabab ibu Raih binti Shulaih dari Salman bin Amir al-Dhabiy, ia berkata: Nabi SAW bersabda: bersedekah kepada orang miskin

<sup>112</sup>M. Baqir al-Habsyi, *Fiqh Praktis* (Bandung: Mizan, 2002), 252-253.

<sup>113</sup>Abu Husain Muslim al-Hujjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim Syarah an-Nawawi juz 7* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 75.

<sup>114</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majjah* (Beiru: Dar Kutub Ilmiah, tt), 591.

mendapatkan (satu pahala) sedekah, dan sedekah kepada kerabat ada dua (pahala), pahala sedekah dan pahala menyambung tali silaturahmi.

Silaturahmi memiliki arti kasih sayang, Allah memerintahkan menyambung silaturahmi kepada sesama manusia. Orang-orang yang mengikat hubungan silaturahmi maka harus mempergauli kaum kerabat dengan penuh kecintaan dan kebaikan, serta berbuat baik kepada mereka dan menghindarkan bahaya dari mereka menurut kemampuan yang kita miliki.<sup>115</sup>

Orang-orang yang memutus tali silaturahmi maka Allah akan memberikan kutukan kepadanya dan mereka akan dimasukkan kedalam neraka jahannam.

Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ  
وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ اللَّعَنَةُ وَهُمْ سُوءُ الدَّارِ<sup>116</sup>.

Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi, orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk (Jahannam).

Menyambung tali silaturahmi salah satunya yaitu dengan memberikan sedekah oleh karena itu memberikan sedekah kepada kerabat diutamakan sebab didalamnya juga termasuk menyambung tali silaturahmi.

Allah berfirman:

فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ<sup>117</sup>.

Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih

<sup>115</sup> Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, trj. Bahrn Abu bakar, *Terjemah Tafsir al-Maraghi Jilid 13*, (Semarang: Thoha Putra, 1993), 169-170.

<sup>116</sup> *Alquran*, 13:25.

<sup>117</sup> *Alquran*, 2:177.

baik bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung.

Dalam ayat ini didahulukan kata *Qurba* yaitu maksudnya keluarga yang dekat haknya, karena mereka orang yang paling wajar mendapatkan bantuan serta jalinan kasih sayang setelah istri dan orang tua, yang selanjutnya baru kepada orang miskin, kemudian kepada orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya. Mereka adalah orang-orang yang beruntung, meraih segala apa yang mereka harapkan di dunia dan di akhirat dan tidak akan disentuh oleh kekecewaan sedikitpun.<sup>118</sup>

Disebutkan terlebih dahulu, atau di prioritaskan kaum kerabat, hendaklah mereka terlebih dahulu ditolong. Berkali-kali terjadi dalam sejarah, orang satu keturunan bahkan orang satu ayah satu ibu, tidak sama kecerdasan otaknya dan tidak sama kecerdikannya dalam memperjuangkan hidup. Seorang suami dengan istrinya bersama-sama anak-anaknya, setelah bertahun-tahun merantau ayah dan ibu telah meninggal dan anak-anak telah berumahtangga sendiri-sendiri, ada yang berhasil ada yang gagal, maka hendaklah yang kaya diantara bersaudara itu mendahulukan pertolongan kepada kaum keluarganya yang terdekat itu sebelum menolong orang lain. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mendahulukan keluarga terdekat itu adalah wajib.<sup>119</sup>

Dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa kerabat itu mempunyai hak atas kerabatnya, dan kerabatnya ini diperintahkan memberikan hak tersebut kepadanya. Selain itu Allah juga memerintahkan agar berbuat kebaikan

---

<sup>118</sup>Quraish shihab, *Tafsir al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2003), 69-70.

<sup>119</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar juz 21* (Jakarta: Panjimas, 2006), 87.

kepada kerabat, maka orang yang paling berdosa besar ketika melihat kerabatnya meninggal karena kelaparan adalah kerabatnya yang mampu memberikan sesuap nasi.<sup>120</sup>

Ibnu ‘Asyur memahami ayat ini sebagai pembatalan adat kebiasaan masyarakat jahiliah yang mementingkan orang lain atas keluarga, terdorong oleh keinginan memperoleh pujian dan popularitas. Islam datang membatalkan hal tersebut dengan menyatakan seperti tuntunan ayat diatas. Jika semua orang berkemampuan memprioritaskan keluarganya, maka akan berkurang orang-orang yang butuh, serta tidak akan terjadi tumpang tindih dalam penerimaan bantuan.<sup>121</sup>

Islam menjadikan setiap yang yang mempunyai hubungan kekerabatan itu saling menjamin satu sama lain. Yang kuat menanggung yang lemah diantara mereka dan yang kaya menanggung yang miskin. Alasannya adalah ikatan diantara mereka itu begitu kokoh, demikian pula penopang-penopang kasih sayangnya sangat kuat. Yang demikian ini dikarenakan diantara mereka terdapat persaudaraan yang erat dan kekerabatan yang mempersatukan. Kenyataan ini dijelaskan dalam alquran:

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ<sup>122</sup>.

Orang-orang yang mempunyai hubungan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

---

<sup>120</sup>Yusuf Qarḍawi, *Shadaqah...*, 75.

<sup>121</sup>Quraish shihab, *Tafsir al-Mishbah...*,70.

<sup>122</sup>*Alquran*, 8:75

Selain itu memberikan sedekah kepada kerabat yang memusuhi diutamakan berdasarkan sabda Nabi SAW:

عن حكيم بن حزام ان رجلا سأل رسول الله عن الصدقات ايها افضل؟ قال: على ذي الرحم الكاشح

Dari hakim bin hizam, bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sedekah, mana yang paling utama? Beliau menjawab, kepada kerabat yang memusuhi.

Diantara manfaat sedekah adalah menimbulkan kasih sayang dengan demikian kerabat yang memusuhi akan tersentuh hatinya dan akan luluh hatinya sebab meskipun kerabatnya tersebut dimusuhi masih saja berbuat baik kepadanya dan masih menyambung hubungan kekerabatan.<sup>123</sup>

## 2. Syarat wajib memberi nafkah kepada kerabat

Para ulama' fiqih memberikan syarat wajibnya memberi nafkah kepada kerabat itu dengan dua syarat pokok yaitu:

- a. Kemiskinan (kebutuhan) orang yang wajib diberi nafkah. Maka jika ia merasa cukup dengan harta atau usahanya, tidak wajib nafkahnya karena nafkah itu wajib dalam rangka menolong saja maka tidak tepat diberikan kepada orang yang cukup. Dan sebaiknya diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan.
- b. Hendaklah orang yang memberi nafkah itu mempunyai harta lebih, yakni selebihnya dari biaya sendiri dan keluarganya. Menafkahi kerabat itu sifatnya penglipur lara maka mestinya dengan rizki selebihnya dari kebutuhan pokok seperti kebutuhan sendiri dan kebutuhan istri. Seperti yang dijelaskan dalam sabda Nabi:

<sup>123</sup>Muhammad Syafi'i, *9 Keajaiban Sedekah* (tk: KlikPublishing, 2011), 69.

خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِيٍّ وَإِبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ.<sup>124</sup>

Sebaik-baik sedekah adalah yang ia sendiri berkecukupan. Maka mulailah memberikan sedekah kepada tanggungan-tanggunganmu.

### C. Larangan memeberikan zakat kepada keluarga

Zakat adalah menurut bahasa artinya suci, tumbuh, berkembang dan berkah, sedangkan menurut istilah zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanaya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat merupakan salah satu pilar dari pilar islam yang ada lima, Allah SWT telah mewajibkan bagi setiap muslim untuk mengeluarkannya sebagai penyuci harta mereka, yaitu bagi mereka yang telah memiliki harta sampai nishab (batas terendah wajibnya zakat) dan telah lewat atas kepemilikan harta tersebut masa haul (satu tahun bagi harta simpanan dan niaga, atau telah tiba saat memanen hasil pertanian).<sup>125</sup>

Dalam hal zakat Allah telah menentukan siapa yang berhak menerima zakat dan orang yang berkewajiban mengurus zakat. Orang yang mengurus zakat disebut dengan *amil* zakat dan orang yang berhak menerima zakat disebut dengan *mustahik* zakat. Zakat harus diserahkan kepada yang berkewajiban mengurusnya, hal ini sesuai dengan fatwa para sahabat, dari Ibnu Umar, ia berkata: *serahkanlah sedekah-sedekah (zakat) kalian kepada orang yang diangkat Allah memerintah*

---

<sup>124</sup>Abi Hasan Nuruddin Muhammad Abdul Hadi as-Sandi, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar kutum al-Ilmiyah, 1971), 481.

<sup>125</sup>Wahbah al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), 82-83.

*kalian. Barangsiapa yang jujur didalamnya maka baginya pahalanya, dan barangsiapa yang curang didalamnya, ia pula yang menanggung dosanya.*<sup>126</sup>

Dalam pembagian zakat terdapat beberapa orang yang terlarang menerima zakat yaitu: orang-orang kafir dan golongan ateis, Bani Hasyim, keluarga yang menjadi tanggungan (diberi nafkah). Keluarga yang menjadi tanggungan tidak diperbolehkan menerima zakat. Para fuqaha' sependapat bahwa tidak boleh memberikan zakat kepada bapak-bapak, kakek-kakek, ibu-ibu, nenek-nenek, anak-anak laki-laki, cucu-cucu yakni anak laki-laki dari anak laki-laki, anak-anak perempuan serta anak-anak laiki-laki dari anak perempuan itu. Alasannya ialah, karena menjadi kewajiban bagi pembayar zakat buat memberi nafkah atau belanja kepada bapak-bapaknya dan seterusnya ke atas, dan kepada anak-anaknya dan seterusnya kebawah. Dan walaupun mereka itu miskin tetapi berarti kaya sebab kayanya. Jadi bila ia memberikan zakat kepada mereka, berarti ia telah menarik keuntungan bagi dirinya sendiri dengan mengabaikan memberi nafkah. Malik mengecualikan kakek dan nenek serta cucu-cucu maka ia membolehkan memberikan zakat kepada mereka, karena terhadap mereka itu ia tidaklah diwajibkan memberi nafkah. Ibn Taimiyah berpendapat boleh memberikan zakat kepada ibu bapak jika seseorang tidak sanggup menafkahi Ibu bapaknya itu, sedang mereka amat membutuhkannya.<sup>127</sup>

Adapun seorang istri diperbolehkan memberikan hartanya kepada suami apalagi jika suami dalam keadaan yang kurang kecukupan, seperti dalam sebuah hadis:

---

<sup>126</sup> Yusuf Qarḍawi, *Shadaqah...*, 111.

<sup>127</sup> Sayyid Sabiq, *fikih sunnah 3*, (bandung: PT. Al Ma'ari, 1978), 133-134.

عَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ  
النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ قَالَتْ فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ إِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيفُ ذَاتِ الْبَيْدِ وَإِنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ فَأَتَيْهِ فَاسْأَلْهُ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَجْزِي عَنِّي وَإِلَّا صَرَفْتُهَا إِلَى  
غَيْرِكُمْ قَالَتْ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بَلْ أَتَيْتِي أَنْتِ قَالَتْ فَاذْأَمْرًا مِنْ الْأَنْصَارِ بِيَابِ رَسُولِ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَتِي حَاجَتُهَا قَالَتْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُلْقِيَتْ  
عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ قَالَتْ فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا لَهُ أَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ  
امْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ تَسْأَلَانِيكَ الْأَجْزِي الصَّدَقَةَ عَنْهُمَا عَلَى أَزْوَاجِهِمَا وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حُجُورِهِمَا وَلَا تُخْبِرُهُ  
مَنْ نَحْنُ قَالَتْ فَدَخَلَ بِلَالٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هُمَا فَقَالَ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَزَيْنَبُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ  
الزَّيْنَبِ قَالَ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُهُمَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ  
الصَّدَقَةِ. 128.

Dari Zainab istri Abdullah bin Mas'ud , dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Bersedekahlah hai kaum wanita, walaupun berupa perhiasan kalian! Zainab berkata, Maka aku pulang menemui Abdullah bin Mas'ud, lalu aku katakan kepadanya, Engkau adalah orang yang ringan tangan, sedangkan Rasulullah SAW memerintahkan kami agar bersedekah. Oleh karena itu, temuilah Rasulullah SAW, lalu tanyakan kepada beliau, apakah sedekahku cukup untuk keluargaku sendiri? Jika tidak boleh, maka akan aku memberikannya kepada orang lain. Zainab berkata, Abdullah bin Mas'ud menjawab, Kamu saja yang menemui Rasulullah SAW! Zainab berkata, Kemudian aku pergi, ternyata di pintu Rasulullah SAW ada seorang perempuan dari kaum Anshar yang mempunyai keperluan yang sama denganku. Zainab berkata, Rasulullah SAW telah diberikan wibawa pada dirinya (yang membuat orang lain segan untuk bertemu). Zainab berkata, Tiba-tiba Bilal keluar menemui kami, maka kamipun berkata kepada Bilal, 'Temuilah Rasulullah lalu beritahukan padanya bahwa di pintu ada dua orang perempuan yang ingin bertemu dengannya, apakah boleh dua orang perempuan ini bersedekah kepada suami mereka dan anak-anak yatim dari keluarga mereka sendiri? Tapi jangan beritahukan kepada beliau siapa kami ini!' Zainab berkata, "Lantas Bilal masuk menemui Rasulullah, dan menanyakan seperti yang diminta wanita itu, maka Rasulullah bertanya, 'Siapakah dua orang wanita itu?,' Bilal menjawab, 'Salah seorang wanita dari kaum Anshar dan Zainab' Rasulullah menanyakan lagi, 'Zainab yang mana?' Jawab Bilal, 'Istri Abdullah bin Mas'ud.' Lalu Rasulullah berkata kepada bilal, 'Dua perempuan itu mendapat dua pahala, pahala karena berbuat baik kepada keluarganya dan pahala sedekah.

<sup>128</sup>Abi Hasan Nuruddin Muhammad Abdul Hadi as-Sandi, *Shahih Bukhari...*, 75-

Riwayat di atas dijadikan dalil tentang bolehnya wanita memberikan zakat hartanya kepada suaminya. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i, Al-Tzauri, sahabat Abu Hanifah, dan salah satu riwayat Imam Malik dan Ahmad. Bahkan sebagian ulama membolehkannya secara mutlak.<sup>129</sup> Adapun mengenai suami memberikan zakatnya kepada istrinya, Ibnu Mundhir berkata: ulama'-ulama' telah sepakat bahwa suami tidak boleh menyerahkan zakatnya itu kepada istrinya, karena nafkah istri menjadi kewajiban suami. Jika suami yang membayar zakat kepada istrinya maka seakan-akan zakat suami kembali kepadanya dan hakikatnya ia belum mengeluarkannya.<sup>130</sup>

#### **D. Pendapat ulama' mengenai kewajiban menafkahi keluarga**

##### **a. Madzhab Hanafi**

Menurut al-Imam Abu Hanifah, bahwa sedekah itu wajib atas setiap saudara yang mahram kepada saudaranya. Jika saudaranya ini anak-anak lelaki dan cucu-cucu lelaki dari anak-anak lelaki ini, atau para bapak dan para kakek, sedekah ini wajib ketika ada kesamaan agama atau berbeda agama. Sedangkan jika saudaranya ini diluar mereka, belanja itu tidak wajib kecuali ada kesamaan agama.<sup>131</sup>

Selanjutnya nafkah itu hanya wajib dengan syarat ada kemampuan memberi nafkah dan kebutuhan yang diberi nafkah. Jika yang diberi sedekah ini anak lelaki kecil, anak ini dianggap miskin (orang butuh saja). Sedangkan

---

<sup>129</sup>Ibnu Hajar, *Fath al-Bari* terj. Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 207.

<sup>130</sup>*Ibid*, 198.

<sup>131</sup>Yusuf Qardawi, *Shadaqah...*, 77 .

jika orang dewasa jika perempuan maka dianggap miskin, jika lelaki maka disamping miskin ia harus buta atau sakit berkepanjangan. Maka jika lelaki ini sembuh kembali dan dapat melihat, maka tidak wajib dinafkahi. Nafkah menurut Abu Hanifah setingkat dengan harta warisan, kecuali nafkah anak lelaki karena nafkah anak ini khusus kewajiban bapaknya menurut yang masyhur dari pendapatnya. Diriwayatkan pula dari Ibnu Ziyad al-Lu'lu' bahwa nafkah tersebut kewajiban bapak ibunya menurut ukuran warisan keduanya.<sup>132</sup>

b. Mazhab Hanbali

Adapun Mazhab Ahmad bin Hanbal bahwa jika kerabat yang termasuk barisan keturunan maka wajib nafkahnya secara muthlak, baik ahli waris atau bukan. Jika diluar garis keturunan nafkah ini wajib dengan syarat antara ia dan mereka saling mewarisi. Jika para kerabat ini kelompok *Dhawil al-Arham* yang tidak memberi warisan, tidak ada nafkah bagi mereka. Demikian pula menurut imam Ahmad mesti ada kesamaan agama antara pemberi nafkah dan penerimanya yang wajib diberi nafkah ini. kecuali dalam dua garis keturunan menurut salah satu riwayatnya.

Kemudian jika memberi nafkah itu wajib menafkahi seorang lelaki wajib pula atasnya menakahi istri lelaki ini menurut dhahir madhhabnya. Al-Qadhi Abu Ya'la berkata: seperti ini pula pada setiap yang wajib menafkahi anak saudara lelaki, paman dan lain-lain, wajib pula atasnya menjaga kesucian mereka. Kemudian jika terdapat wajib menjaga kesucian seorang

---

<sup>132</sup>*Ibid.*

lelaki, wajib pula atasnya menafkahi istri lelaki ini. alasannya karena hanya dengan cara ini kesuciannya dapat terjaga.<sup>133</sup>

Sedangkan Ibn Hazm mewajibkan memeberikan nafkah bukan saja kepada para istri dan orang tua (termasuk kakek dan seterusnya dalam garis keatas) dan anak (termasuk cucu dan seterusnya garis kebawah), tetapi bahkan kepada para saudara laki-laki dan perempuan. Dan jika untuk mereka sudah mencukupi dan masih ada kelebihan maka kewajiban memberikan nafkah tersebut meliputi pula para paman dan bibik (dari pihak ayah dan ibu), juga anak-anak mereka, khususnya yang tidak mempunyai penghasilan sama sekali walaupun dari pekerjaan yang agak kurang layak. Tetapi jika masih mampu berpenghasilan, meski dari pekerjaan yang kuang layak, tidaklah wajib memberikan mereka nafkah. Lain halnya dengan ayah ibu (kakek) serta istri maka kewajibannya adalah menjaga agar mereka tidak sampai melakukan pekerjaan yang kurang layak.<sup>134</sup>

c. Menurut al-Shafi'i, Malik dan al-Shaukani

Tidak ada kewajiban untuk saling memberi nafkah untuk sanak kerabat selain antara anak (termasuk cucu dan baris kebawah) dan orang tua (termasuk kakek dan baris keatas) kecuali seseorang yang ingin bersilaturrahim. ini Mengingat tidak adanya tali khusus tentang kewajiban selain seperti itu. Semua hadis berkaitan dengan silaturrahim bersifat umum.

---

<sup>133</sup>*Ibid*, 78.

<sup>134</sup>M. Baqir Habsyi, *Fikih Praktis...*, 255.

Dan sudah tentu yang benar-benar memerlukan pertolongan diantara mereka adalah yang paling berhak menerimanya.<sup>135</sup>

#### **E. Keutamaan sedekah kepada keluarga diakaitkan dengan konteks kontemporer**

Zaman semakin lama kian memburuk diakibatkan banyak perbuatan-perbuatan manusia yang tidak sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh agama, mereka tidak memperhatikan undang-undang Islam dimana sebenarnya jika undang-undang tersebut dipatuhi dan dilakukan dengan benar maka akan menuntun penganutnya kepada kehidupan yang baik dan sejahtera. Diantara permasalahan yang ada yaitu:

1. Tidak ada rasa tanggung jawab kepada keluarga yang tidak mampu

Adat kebiasaan masyarakat jahiliah yaitu lebih mementingkan orang lain atas keluarga, hal ini dilakukan karena terdorong oleh keinginan memperoleh pujian dan popularitas.<sup>136</sup> Kehidupan moral bangsa arab pada masa jahiliyah sangat rusak, mulai dari kegemaran minum khamr, berjudi, riba juga memutuskan hubungan kekerabatan. Dalam masalah sosial mereka terdiri dalam beberapa tingkatan yang sebagiannya diatas sebagian yang lain. Dalam hal ini terdapat tingkatan dan keluarga yang melihat diri mereka memiliki kekuatan atas yang lainnya, sehingga mereka merasa angkuh terhadap manusia dan tidak mau bersama mereka dalam banyak tradisi. Juga terdapat tingkatan

---

<sup>135</sup>*Ibid*, 254.

<sup>136</sup>Quraish shihab, *Tafsir al-Mishbah...*,70.

masyarakat yang rendah, dan tingkatan orang-orang jelata dan awam. Mereka gemar memberikan banyak hadiah atau sedekah kepada seseorang yang setara derajatnya dan tidak memperdulikan keluarga mereka yang miskin.<sup>137</sup>

Keadaan seperti ini tidak jauh berbeda dengan keadaan zaman sekarang. Saat ini masih banyak sekali orang-orang yang melupakan keluarganya, mereka lebih gemar bersedekah besar-besaran terhadap orang lain tanpa menghiraukan keluarganya yang sedang membutuhkan. Akibatnya banyak orang-orang yang terlantar tidak memiliki pekerjaan dan hidup menderita karena hidupnya tidak berkecukupan. Hal ini bisa terjadi karena memang keluarganya yang mampu tidak mengetahui bahwa islam telah mengajarkan sedekah terhadap keluarga itu lebih utama dari pada untuk yang lainnya atau memang mereka menginginkan ketenaran atau pujian dari orang lain atas apa yang mereka kerjakan. Padahal bersedekah kepada keluarga itu diutamakan dalam Islam, Islam juga mengajarkan untuk bersedekah dengan ikhlas tanpa ada rasa riya. Nabi SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي حُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ  
خَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَدْلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ  
وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ

---

<sup>137</sup>Jariban bin Ahmad al-Harithi, *Fiqih Ekonomi Umar bin al-Khattab*, trj. Asmuni Shalihan Zamakhshari (Jakarta: Khalifa, 2003), 33.

دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا  
 حَتَّى لَا تَعْلَمَ بِشِمَالِهِ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ<sup>138</sup>.

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari 'Ubaidullah berkata, telah menceritakan kepada saya Khubaib bin 'Abdurrahman dari Hafsh bin 'Ashim dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Ada tujuh golongan orang beriman yang akan mendapat naungan (perlindungan) dari Allah dibawah naunganNya (pada hari qiyamat) yang ketika tidak ada naungan kecuali naunganNya. Yaitu; Pemimpin yang adil, seorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Rabnya, seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, keduanya bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah, seorang laki-laki yang diajak berbuat maksiat oleh seorang wanita kaya lagi cantik lalu dia berkata, "aku takut kepada Allah", seorang yang bersedekah dengan menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfaqkan oleh tangan kanannya, dan seorang laki-laki yang berdzikir kepada Allah dengan mengasingkan diri sendirian hingga kedua matanya basah karena menangis.

Sedekah yang utama adalah dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, karna jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi maka akan jauh dari sifat riya' dan lebih dekat dengan rasa ikhlas tanpa mengharap imbalan baik berupa pujian atau popularitas. Secara umum, bersedekah secara sembunyi-sembunyi jauh lebih utama jika dibanding dengan sedekah secara terang-terangan, kecuali jika disana ada masalah yang menuntut seseorang untuk memperlihatkan sedekahnya kepada orang lain, seperti memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dan lain-lainnya. Allah berfirman:

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ  
 وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ<sup>139</sup>.

<sup>138</sup> Abi Hasan Nuruddin Muhammad Abdul Hadi as-Sandi, *Shahih Bukhari...*, 587.

<sup>139</sup> *Alquran*, 2: 271.

Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Menyembunyikan sedekah yang sunnah itu lebih utama dan lebih disukai oleh Allah, serta lebih patut dapat melepaskan yang bersangkutan dari kepura-puraan dan riya sedangkan didalam menunaikan sesuatu yang wajib maka menampakkannya itupun sudah termasuk dalam makna ketaatan, menyebarkan makna ini dan menampakkannya adalah sangat bagus.<sup>140</sup> Maka ayat ini meliputi kedua keadaan tersebut dan memberikan posisi yang cocok bagi masing-masing perbuatan yaitu memuji yang ini di tempatnya dan memuji yang itu pada proporsinya pula. Ayat ini juga menjanjikan kepada orang-orang mukmin yang melakukan baik yang keadaan pertama atau keadaan yang kedua bahwa kesalahan-kesalahannya akan dihapuskan.

Pada akhir ayat surat ini, “Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” secara tidak langsung Allah menganjurkan seseorang untuk mengikhlaskan niatnya ketika bersedekah. yaitu walaupun manusia tidak mengetahui bahwa kalian telah bersedekah, akan tetapi Allah mengetahuinya, niscaya Allah akan membalas apa yang telah di sedekahkan. Ibnu Abbas berkata: Allah menjadikan pahala sedekah (yang tidak wajib) yang diberikan secara sembunyi-sembunyi sebanyak 70 kali lipat, dan menjadikan pahala

---

<sup>140</sup>Sayyid Qutub, *Tafsir fi Dzilalil Qur'an jilid 1* (Jakarta: Gema Insani, 2000), 369.

sedekah wajib yang diberikan secara terang-terangan sebanyak 25 kali lipat dibanding yang diberikan secara sembunyi-sembunyi.<sup>141</sup>

Kesimpulannya jika seseorang itu bersedekah hanya karena ingin dipuji sehingga lebih gemar bersedekah kepada orang lain daripada keluarganya sendiri itulah yang menjadi sebab banyaknya pengemis, pemulung, wanita-wanita yang bekerja tidak layak, anak-anak kecil yang seharusnya sekolah harus bekerja sebagai pengamen dan lain-lain, itu karena tidak adanya kepedulian dari kerabatnya yang kaya atau orang-orang yang mampu karena memang jika sedekah itu diberikan kepada keluarganya maka segi popularitas tidak begitu besar bahkan tidak ada di mata masyarakat karena tidak banyak yang tau kecuali keluarga itu sendiri.

## 2. Keluarga yang tidak peduli pada keluarganya yang lain

Terdapat suatu kisah dari Dr. Muhammad Yusuf Musa menceritakan dalam bukunya *al-Islam wa Hajat al-Insaniyah Ilaih*, “ketika ia tinggal di Prancis terdapat seorang wanita menjadi pembantu di sebuah rumah yang ia tempati selama disana, kemudian ia bertanya kepada pemilik rumah: mengapa perempuan ini menjadi pembantu? Apa ia tidak punya saudara yang mengambilnya, lalu menjamin keperluan hidupnya? Pemilik rumah menjawab: ia itu sebenarnya dari keluarga baik-baik dipertanian, pamannya saja kaya raya, sayang ia tidak mau memperhatikannya. Kemudian beliau bertanya lagi: mengapa ia tidak mengajukan pengadilan saja supaya paman itu memberi biaya padanya? Maka terkejutlah nyonya rumah itu atas pertanyaan

---

<sup>141</sup>Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Quran* (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 1996), 214.

yang beliau ajukan. Kemudian nyonya tersebut memberi tau kepadanya bahwa tuntutan itu menurut undang-undang tidak dibenarkan, maka ketika itu pula ia menjelaskan kepadanya tentang ajaran Islam dalam konteks ini. setelah itu nyonya tersebut kembali bertanya: lantas siapa yang memberi kami ajaran seperti ini? sungguh jika secara undang-undang hal ini (perempuan dibiayai keluarga atau saudara) dibenarkan ditempat kami, pasti anda tidak menemukan lagi perempuan yang bekerja sebagai pembantu atau pekerjaan yang tidak layak.” Melihat kisah seperti ini sesungguhnya apabila undang-undang Islam yaitu kewajiban menafkahi kerabat yang tidak mampu ditegakkan maka tidak akan ada perempuan-perempuan yang meminta-meminta atau yang bekerja tidak layak.<sup>142</sup>

Fenomena seperti ini juga masih banyak terjadi di negara ini, hal ini terbukti dengan penelitian hasil wawancara penulis dengan beberapa ibu-ibu yang usianya sudah tidak lagi layak untuk bekerja. Penelitian ini dilakukan di daerah makam Sunan Ampel Surabaya pada tanggal 26 bulan Agustus tahun 2013. Penulis memilih lokasi tersebut karna memang di daerah makam-makam wali banyak sekali pengemis-pengemis bahkan dalam usia yang sudah tua. Yang *pertama* saya bertemu dengan ibu Mariati, dia adalah seorang pengemis di daerah makam Sunan Ampel. Waktu itu saya bertemu dengannya di pom bensin dekat Sunan Ampel. Ibu Mariati berasal dari daerah Ngawi yang kemudian merantau ke Surabaya akan tetapi nasib baik tidak berpihak kepadanya, karena ibu Mariati bersama keluarga tinggal di daerah

---

<sup>142</sup>Yusuf Qardawi, *Shadaqah...*, 83.

Ampel dengan keadaan yang tidak baik. usianya sudah mencapai 62 tahun, diusia seperti ini seharusnya mereka tidak lagi bekerja yang tidak layak, ibu Mariati masih tinggal bersama suami dan 2 orang cucunya yang masih sekolah di bangku SD, ibu mereka sudah meninggal sedangkan ayahnya meninggalkan mereka setelah ibunya meninggal. Suami ibu Mariati bekerja sebagai tukang becak yang tidak tentu penghasilannya, ibu mariati mengatakan pendapatan perhari hanya berkisar sekitar Rp.20.000 saja dan sudah tentu tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Ibu Mariati mengaku bekerja seperti ini bukanlah kemauannya akan tetapi memang keadaan yang memaksa untuk bekerja seperti ini. dia mengatakan kalau masih mempunyai satu saudara yang sekarang merantau ke Kalimantan dan memiliki usaha yang lumayan baik dari pada ibu Mariati yaitu ternak ikan di tambak. Ia diajak temannya yang sudah lama sukses menjalankan ternak ikannya di Kalimantan. Sayangnya tidak pernah sekalipun saudara ibu Mariati menjenguknya ke Ngawi bahkan tidak pernah ada komunikasi sama sekali, komunikasi terakhir yaitu pada saat 1 Tahun setelah kepergian saudaranya, dan kini sudah sampai 5 tahun saudaranya tersebut bekerja di Kalimantan dan tidak pernah lagi menghubungi ibu Mariati. Ibu Mariati memang tidak mempunyai telfon/HP biasanya saudara ibu Mariati menghubunginya lewat telfon tetangganya tapi tetangganya sudah tidak pernah lagi mendapatkan telfon dari saudara ibu mariati bahkan nomer HP yang biasa dipakai untuk menelfon ibu Mariati, sudah tidak bisa dihubungi karna tidak pernah aktif.<sup>143</sup>

---

<sup>143</sup>Hasil wawancara dengan ibu Mariati mengenai kehidupan keluarganya yang tidak layak di daerah makam Sunan Ampel Surabaya pada tanggal 26 Agustus tahun 2013

*Kedua*, dengan ibu Marhati, kehidupan ibu Marhati tidak jauh berbeda dengan ibu Mariati, dia berumur 57 tahun, dia tinggal di daerah Sido Tompo Surabaya, beliau tinggal bersama ibunya yang sudah sangat tua dan tidak memungkinkan lagi untuk bekerja. Selain tinggal bersama ibunya ibu Marhati juga tinggal dengan satu putranya yang ditinggal mati istrinya dan memiliki dua orang anak yang masih kecil, sedangkan suami ibu Marhati sudah lama meninggal, oleh karena itu ibu Marhati harus mencari nafkah bersama anaknya, mereka sama-sama bekerja sebagai pemulung dan pendapatannya perhari hanya Rp.20.000, akan tetapi ibu Marhati mengaku bahwa dengan uang itu tidak mampu mencukupi kebutuhannya setiap hari apalagi harga sembako semakin mahal. Kemudian saya berlanjut menanyakan mengenai saudaranya, ibu Marhati memiliki banyak saudara seibu karna ayahnya menikah sebanyak 12 kali, akan tetapi hubungan ibu Marhati dengan saudara seayahnya tidak akur dan masing-masing memiliki kehidupan sendiri-sendiri. Ibu Marhati adalah anak kedua dari istri ayahnya yang pertama ia mempunyai satu adik dan satu kakak saudara seibu. Adiknya merupakan tanggung jawab ibu Marhati, sedangkan kakaknya yang tinggal di Madura tidak mau tau dengan keadaan mereka, padahal kakaknya memiliki lahan persawahan yang ia kerjakan dan sudah beberapa kali panen. Walau demikian ibu Marhati selama ini tidak pernah menerima sedikitpun bantuan dari kakaknya tersebut.<sup>144</sup>

---

jam 17:00.

<sup>144</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Marhati mengenai kehidupannya di daerah makam Sunan Ampel Surabaya pada tanggal 26 Agustus tahun 2013 pada jam 18:15.

*Ketiga*, berbeda dengan ibu-ibu yang saya sebutkan diatas, saya bertemu dengan anak kecil bernama Ari, di usianya yang baru 11 tahun yang seharusnya hanya menikmati bangku sekolah kini ia bekerja sebagai penjaga sepatu atau alas kaki para jama'ah yang sholat di masjid-masjid yang kebetulan pada waktu itu saya bertemu dengannya di masjid Sunan Ampel, saya mulai berbincang-bincang dengannya, Ari tinggal bersama ibunya dan satu adik perempuan, setelah lulus sekolah kelas 6 SD, Ari tidak lagi melanjutkan sekolahnya karena harus bergantian dengan adik perempuannya yang sekolah di bangku SD kelas 3, kini Ari hanya membantu orang tuanya dengan bekerja sebagai penunggu alas kaki di masjid-masjid. Ketika saya bertanya kemana ayahnya, ia berkata bahwa ayahnya sudah tidak pernah pulang kerumah semenjak ia masih duduk di bangku kelas 4 dan ketika saya tanya kemana ayahnya pergi ia menjawab tidak tahu. jadi untuk biaya kebutuhan sehari-hari ia cukupi bersama dengan ibunya yang hanya bekerja sebagai penjual gorengan di rumahnya.<sup>145</sup>

Menafkahi kerabat merupakan salah satu keistimewaan islam karena islam dengan menjadikan nafkah kerabat miskin sebagai kewajiban kerabat yang kaya maka telah meletakkan batu pertama bagi pembangunan solidaritas sosial dimasyarakat yaitu dimulai dari orang yang terdekat.

---

<sup>145</sup>Hasil wawancara dengan saudara Ari mengenai kehidupan keluaranya di daerah makam Sunan Ampel Surabaya pada tanggal 26 Agustus tahun 2013 jam 19:00.